Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Degayu

Surat Keterangan Belum Menikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 3. Membawa Fotocopy Sertifikat / Surat Tanah
- 4. Membawa Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT atau RW (apabila RT tidak ditempat), Fc KK dan Fc KTP
- 2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
- 3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat SIMPATIKK
- 4. Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Utara
- 5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
- 6. Apabila data sudah lengkap maka pertugas Kecamatan Pekalongan Utara, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
- 7. Petugas mencetak surat pengantar
- 8. Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Menikah

Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Degayu

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung

a. Telephon: 0285-432753

b. Email: degayu@pekalongankota.com

2. Pengaduan Langsung.

a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas

b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi

c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi